



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/281 /408.11/2007

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diseraikannya bangunan Taman Kanak-kanak di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan berita acara serah terima tanggal 26 Desember 2006 Nomor 421.2/1464/108.04/2006, maka guna kelancaran dan ketertibannya perlu menetapkan Taman Kanak-kanak di maksud menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Taman Kanak-kanak Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai Taman Kanak-kanak Negeri Pembina.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan

Pada Tanggal : 14 - 5 - 2007



BUPATI PACITAN

H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1 Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Tulakan.
-